

## **Analisis Determinan Minat Menabung Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Banda Aceh Pasca Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah**

**Muhammad Yasir Yusuf<sup>1</sup>**  
**Muhammad Miftahul Razaaq<sup>2</sup>**  
**Hafiizh Maulana<sup>3</sup>**

[muhammadyasir@ar-raniry.ac.id](mailto:muhammadyasir@ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>  
[210602002@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210602002@student.ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>  
[hafiizh.maulana@ar-raniry.ac.id](mailto:hafiizh.maulana@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh**

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of halal lifestyle and Islamic financial literacy on people's saving interest in Islamic banks, focusing on Civil Servants (ASN) of the Banda Aceh City Government. The dependent variable in this study is saving interest, while the independent variables are halal lifestyle and Islamic financial literacy. This research utilizes primary data collected through questionnaires distributed to 100 respondents both directly and online. Data analysis was conducted using multiple linear regression methods with the assistance of IBM SPSS Statistics 25. The results of the study show that the halal lifestyle has a positive and significant influence on people's saving interest in Islamic banks. Similarly, Islamic financial literacy also has a positive and significant impact on saving interest. Simultaneously, these two independent variables have a positive effect on people's saving interest. Therefore, the greater the adoption of the halal lifestyle, the higher the interest in saving at Islamic banks. Moreover, individuals with good Islamic financial literacy tend to have a higher interest in saving at Islamic banks.

**Keywords:** Halal Lifestyle, Sharia Financial Literacy, Interest in Saving

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh halal lifestyle dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah, dengan studi yang difokuskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Banda Aceh. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat menabung, sementara variabel bebasnya adalah halal lifestyle dan literasi keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden secara langsung dan daring (online). Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halal lifestyle memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. Demikian pula, literasi keuangan syariah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Secara simultan, kedua variabel bebas tersebut memiliki pengaruh positif terhadap minat menabung masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi penerapan halal

lifestyle, semakin besar pula minat seseorang untuk menabung di bank syariah. Selain itu, individu dengan literasi keuangan syariah yang baik cenderung memiliki minat yang lebih tinggi untuk menabung di bank syariah.

**Kata Kunci:** *Halal Lifestyle, Literasi Keuangan Syariah, Minat Menabung*

## **A. PENDAHULUAN**

Rencana Induk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan ekonomi syariah saat ini. Kerangka kerja strategis ini sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana sistem perbankan syariah di Indonesia dikembangkan dan diterapkan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bergerak di ikuti dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah, salah satunya pada lembaga perbankan syariah, yang menjalankan transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah.

Master Plan KNEKS yang berlaku mulai tahun 2020 hingga 2024 menguraikan peta jalan komprehensif untuk pertumbuhan dan peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Rencana tersebut berfokus pada pengembangan ekosistem yang mendorong praktik-praktik sesuai syariah di berbagai sektor seperti perbankan, investasi, dan keuangan sosial. Seluruh masyarakat Indonesia akan dapat mengakses sistem perbankan syariah yang modern, inklusif, dan terbuka berkat rencana tersebut, yang memberikan penekanan kuat pada pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan, dan daya saing yang tinggi.

Sementara itu, kerangka SGIE memberikan arahan strategis untuk mengkoordinasikan inisiatif penelitian di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Kerangka ini menekankan pentingnya penelitian terapan untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Kerangka SGIE bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kegiatan penelitian di sektor keuangan syariah dengan memetakan topik penelitian strategis yang selaras dengan kebutuhan industri dan persyaratan kebijakan. Kerangka kerja ini berfungsi secara bersama-sama sebagai panduan bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, mendorong inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam lanskap keuangan syariah.


Perjalanan pertumbuhan organisasi bank di Indonesia saat ini sangat di dominasi dalam pengaruh besar dan positif dalam tren syariah, terutama di daerah yang memiliki aturan keuangan syariah dan kelembagaan syariah Islam, seperti di Aceh. Pertumbuhan bank syariah di Aceh sebelum dan sesudah diterapkan Qanun Aceh No.11/2018 terkait Lembaga Keuangan Syariah cukup signifikan mengingat dengan adanya regulasi tersebut bank yang beroperasi di Aceh harus menerapkan standarisasi syariah. Dengan regulasi yang bersifat memaksa, maka kemudian pada tahun 2020 mendorong lembaga keuangan konvensional BUMN bertransformasi menjadi lembaga keuangan syariah.

Bank yang beroperasi secara eksklusif sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai bank syariah. Bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan bahkan lembaga keuangan non-bank berbasis syariah seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Koperasi Syariah merupakan contoh bagaimana kehadiran bank syariah mulai berkembang dan diterima oleh masyarakat luas. Bank syariah beroperasi berdasarkan syariah yang melarang praktik bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi (*maisir*). Berdasarkan data OJK, jumlah bank syariah di Indonesia terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan di Provinsi Aceh perbankan syariah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang beroperasi terdiri dari 8 Bank Umum Syariah, 5 Unit Usaha Syariah, dan 12 Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Bank syariah berbeda dengan bank biasa karena menerapkan prinsip-prinsip syariah. Menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, UU No.7/1992 mengenai perbankan syariah dibuat. Undang-undang ini kemudian diamandemen untuk mengakui keberadaan perbankan syariah, yaitu UU No.10/1998, UU No.23/1999, UU No.9/2004 mengenai Bank Indonesia, dan UU No.21/2008 mengenai Bank Syariah. Perkembangan ini menandai dimulainya pengenalan bank syariah di Indonesia.

Pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia ternyata cukup signifikan selama periode tahun 2014-2024. Hal tersebut diindikasikan dengan jumlah total aset bank syariah mencapai Rp 869.884 miliar pada tahun 2023. Hal tersebut dijabarkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

**Gambar 1. Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2014-2023), diolah (2024)

Halnya daerah Aceh sendiri penerapan Qanun Aceh No.11/2018 terkait Lembaga Keuangan Syariah telah mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat Aceh. Ada pihak menyambut baik langkah tersebut memandang Qanun No.11/2018 sebagai langkah signifikan untuk mempromosikan praktik keuangan yang sesuai dengan Syariah di Aceh, dan implementasinya

diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil (Raihan, 2022). Akan tetapi, pihak lain menyatakan kekhawatiran tentang kepraktisan dan kelayakannya menggeser tabungan mereka ke provinsi tetangga yang dibuktikan dengan menyusutnya tabungan di Aceh senilai Rp 2,17 Triliun dan meningkatnya tabungan di provinsi tetangga (CNBC, 2024). Cara hidup komunitas perbankan syariah tidak diragukan lagi merupakan salah satu alasan yang mempengaruhi konflik ini.

*lifestyle* atau dapat disebut Gaya hidup juga menjadi pertimbangan dalam minat menabung masyarakat. Candan & Kapucu (2018) mengatakan gaya hidup dipengaruhi oleh internal faktor seperti demografi, keyakinan, sikap, pengalaman masa lalu, dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti sosial, budaya, dan material. Menurut Diaz *et al.* (2018) Mengingat bahwa orang yang memiliki karakteristik sosiodemografi yang sama mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda-beda, salah satu komponen yang berharga dalam segmentasi pasar adalah gaya hidup. Gaya hidup sehari-hari seseorang, yang diwakili oleh aktivitas, minat, dan pandangan mereka, dapat didefinisikan sebagai gaya hidup. Dengan demikian, perilaku keuangan seseorang dapat dipengaruhi oleh gaya hidup mereka.

Aspek lain yang dapat berdampak pada perilaku keuangan seseorang ialah gaya hidup halal atau Islami. Menurut Al Qur'an dan Hadits, perilaku yang berlebihan dilarang karena berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Pengaturan semua aspek kehidupan manusia ini merupakan inti dari cara hidup Islami. Dengan tetap menjaga prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dan juga menerapkan konsep dasar kebutuhan manusia seperti kebutuhan *Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat* dapat menjadi bahan pertimbangan seorang muslim dalam menentukan keputusan pembelian. *Halal lifestyle*, yang mencakup perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, telah menjadi tren global. Ini memperlihatkan bahwasannya baik secara nasional maupun internasional, gerakan gaya hidup halal telah diterima dengan baik (Adinugraha *et al.*, 2019). Pengaruhnya yang signifikan pada bagaimana individu berperilaku secara finansial ialah literasi keuangan syariah, terutama dalam hal memilih bank syariah mana yang akan ditabung.


Dengan sendirinya, literasi keuangan syariah menggambarkan pengetahuan dan kemahiran seseorang atau masyarakat dalam mengelola uang mereka sesuai dengan hukum syariah. Hal ini mencakup pengetahuan tentang ide-ide dasar dibalik keuangan syariah, seperti aturan-aturan yang mengatur transaksi bisnis dalam agama Islam, pengertian bagi hasil (*musyarakah*) dan *mudharabah*, serta larangan-larangan yang berkaitan dengan bunga dan pengeluaran yang tidak halal. Terkait dengan minat masyarakat untuk menabung di bank syariah, literasi keuangan syariah menjadi hal yang penting. Tingkat literasi keuangan yang memadai akan membuat individu mampu memanfaatkan keuntungan menabung sesuai prinsip syariah,

memahami produk-produk keuangan syariah yang disediakan bank syariah, dan meningkatkan jumlah masyarakat yang menabung di lembaga keuangan syariah. Membahas intensitas masyarakat tidak diragukan lagi merupakan hal yang penting untuk membahas kepentingan masyarakat.

minat memainkan peran penting dalam ketika memilih, mengevaluasi, mendapatkan, dan menggunakan barang atau jasa. Dengan kata lain, minat juga dapat dilihat sebagai kecenderungan atau keinginan yang meningkat terhadap sesuatu. Gagasan tentang tujuan atau minat dapat digunakan untuk menjelaskan keinginan yang kuat untuk bertindak, melihat *Theory Planned of behavior*, Niat atau minat pribadi mencerminkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tindakan seseorang (Zakiyah & Abdul, 2022).

Minat menabung ialah dorongan atau keinginan orang untuk menyimpan uang, baik di bank syariah atau jenis organisasi keuangan lainnya. (Kristiyadi & Hartiyah, 2016). Dalam konteks ekonomi islam, minat menabung dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Motivasi untuk menabung di bank syariah seringkali lebih tinggi di antara mereka yang memahami dasar-dasar perbankan syariah dan yang percaya bahwa mematuhi norma-norma syariah akan menghasilkan imbalan moneter dan spiritual. Akan tetapi, minat masyarakat Aceh menabung pada lembaga keuangan syariah dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuatif.

**Gambar 2. Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Aceh (Miliar Rupiah)**



Sumber: OJK (2021-2023), diolah (2024)

Dari gambar diatas dapat diketahui minat masyarakat menabung di bank syariah mengalami tren fluktuatif sejak tahun 2021 sampai 2022. Akan tetapi pada Februari 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp.39,56 triliun menjadi 37,39 triliun. Padahal masyarakat Aceh sangat dikenal dengan konsistensi keislamannya.

Berdasarkan data diatas, ternyata terdapat permasalahan yang perlu untuk diteliti yaitu bagaimana literasi keuangan syariah masyarakat Aceh terkhusus ASN di Kota Banda Aceh. Pemilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Banda Aceh sebagai objek dalam studi ini didasarkan pada beberapa alasan yang kuat. Pertama, secara geografis dan kultural, Banda

Aceh ialah ibu kotanya Provinsi Aceh yang memiliki keterikatan kuat dengan ajaran Islam yang didukung dengan penerapan syariat Islam menjadikan masyarakat Banda Aceh, termasuk ASN, lebih representatif dengan konsep *halal lifestyle* dan keuangan syariah. Kedua, ASN biasanya memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan kesadaran yang baik mengenai pentingnya literasi keuangan, menjadikan mereka subjek yang ideal untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan konsep keuangan syariah serta gaya hidup halal. Ketiga, ASN memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Memahami faktor yang mempengaruhi minat menabung dapat memberikan wawasan yang berguna untuk kebijakan dan program guna mendorong peningkatan penggunaan produk keuangan syariah. Keempat, ASN cenderung memiliki kapasitas lebih untuk menabung disebabkan pendapatan yang relatif stabil dan terjamin. Terakhir, data yang terorganisir dengan baik mengenai ASN di Pemerintahan Kota Banda Aceh, termasuk informasi demografis, pendidikan, dan posisi pekerjaan, memudahkan pengumpulan data yang akurat.

Selain meneliti bagaimana pengaruhnya literasi keuangan syariah pada minat, pengujian bagaimana *halal lifestyle* pada minat menabung pada lembaga keuangan syariah juga perlu dilaksanakan, mengingat banyak dijumpai ASN yang cenderung menggunakan hartanya untuk hal-hal yang kurang diperlukan. Pengujian terhadap bagaimana *halal lifestyle* ASN pemerintah Kota Banda Aceh terhadap minat mereka menabung pada perbankan syariah didasari oleh hasil daripada kajian peneliti terdahulu.

Studi yang berkaitan dengan bank syariah ini sudah dilaksanakan oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Risnawati & Syaparuddin (2022) menemukan bahwa *halal lifestyle* berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung dan literasi keuangan syariah terdapat pengaruhnya positif signifikan pada minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Akan tetapi, *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah ternyata tidak berpengaruh secara bersamaan pada minat Menabung. Kemudian Husna *et al.* (2023) lalu temuan Pengaruhnya *halal lifestyle* pada minat menabung dan Harisya & Mochiasin (2022) memperlihatkan bahwasannya literasi keuangan ada pengaruhnya positif tidak signifikan pada minat masyarakat menabung. Adanya kesesuaian dengan studi Sari & Pradesyah (2023) *bahwasannya literasi keuangan syariah secara parsial ada pengaruhnya positif signifikan pada minat transaksi Masyarakat.*

Akan tetapi, dalam studi Febriyanti (2021) ditemukan *halal lifestyle* berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada minat menabung. Adanya kesesuaian studi dengan Sidadolog (2019) bahwasannya *halal lifestyle* berpengaruh negatif tidak signifikan pada minat menabung. Adanya ketidak sesuaian dengan studi yang dilaksanakan Puji & Luqman (2021) bahwasannya literasi keuangan tidak berpengaruh pada minat menabung di bank syariah.

Oleh karena itu, dengan temuan yang belum konsisten ini tentu studi ini masih layak dilaksanakan. Melihat pemaparannya, ditemukan terdapat keterkaitan antar variabel dan kesenjangan studi yang asalnya dari perbedaan temuan studi sebelumnya sehingga peneliti melaksanakan studi dengan judul “Analisis Determinan Minat Menabung Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Banda Aceh Pasca Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”

## **B. TEORI**

### **Konsep Minat Menabung**

Hirarki perilaku konsumen terdiri dari empat tahap utama. Tahap pertama, minat, mencerminkan ketertarikan awal seseorang terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan kebutuhan atau preferensi. Setelah itu, konsumen memasuki tahap keputusan, di mana mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti manfaat atau kesesuaian untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, pada tahap kenyamanan, konsumen mengevaluasi pengalaman mereka setelah menggunakan produk, apakah sesuai harapan atau tidak. Jika merasa puas dan nyaman, konsumen cenderung mencapai tahap loyalitas, di mana mereka secara konsisten memilih produk yang sama dan merekomendasikannya kepada orang lain.

Minat dapat mengacu pada kecenderungan yang kuat, aktivitas yang intens, atau keinginan yang kuat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena minat adalah sifat psikologis seseorang yang memberikan perhatian pada aktivitas tertentu dan termotivasi untuk terlibat di dalamnya, minat harus dipahami sebagai kesadaran akan apa pun yang menarik minat seseorang, apakah itu barang, keadaan, atau kombinasi keduanya. Ketika seseorang memperhatikan sesuatu dan terdorong untuk mempelajari lebih lanjut dan mengumpulkan bukti, mereka dikatakan tertarik pada hal tersebut (Fazira, 2019).

Secara esensial, minat menabung mencerminkan dorongan internal individu untuk memanfaatkan produk atau layanan perbankan, yang bisa berupa penyimpanan dana mereka di bank dengan tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan keuangan atau investasi (Ulya, 2020). Sebagai bagian dari komunitas nasabah, masyarakat secara kolektif menunjukkan keinginan untuk menempatkan aset keuangan mereka di dalam lembaga keuangan berbentuk bank sebagai bentuk investasi atau sebagai sarana pengelolaan keuangan yang lebih terorganisir dan terpercaya (Nurrohmah & Purbayati, 2020). Minat menabung juga mencerminkan tingkat perhatian individu terhadap berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, yang pada gilirannya memicu keinginan untuk mempelajari lebih lanjut atau menguji layanan tersebut melalui menabung (Dwiantoro *et al.*, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, minat menabung didefinisikan sebagai

keinginan yang kuat dari seseorang untuk mempelajari atau memiliki sesuatu. Menurut Ferdinand (2002) indikator minat terbagi menjadi 4, di antaranya: Minat transaksional, Minat referensial, Minat preferensial, dan Minat eksploratif.

### **Konsep *Halal Lifestyle***

Gaya hidup seseorang merupakan kumpulan dari berbagai cita-cita, standar hidup, dan ide-ide yang membentuk rutinitas kesehariannya. Dalam beberapa tahun terakhir, *halal lifestyle* semakin populer di seluruh dunia. Di seluruh dunia, banyak negara yang berusaha untuk menyediakan *halal lifestyle* bagi warganya. Menariknya, negara-negara dengan mayoritas warga non-Muslim juga berusaha untuk memasukkan ide *halal lifestyle* ke dalam aktivitas keseharian mereka. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim.

Afriyansyah & Ridwan (2019) menyatakan bahwasannya *halal lifestyle* ialah gaya hidup yang menyesuaikan dengan nilai Islam. Pendapat Mufidah *et al.* (2024) Gaya hidup halal adalah gaya hidup di mana seseorang mengikuti keyakinan dan prinsip-prinsip Islam dalam konsumsi, penggunaan, dan pemanfaatan produk dan jasa. *Muslim Judicial Halaal Trust* (MJCHT) Seseorang yang menjalani *halal lifestyle* ialah orang yang secara akurat, jujur, berintegritas, bermartabat, dan adil mewujudkan ajaran Islam. Bahkan umat Islam, yang setiap langkahnya tunduk pada hukum Islam, memiliki kepribadian yang tercermin dalam pilihan gaya hidup mereka. Sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, hidup halal merupakan keharusan bagi semua Muslim. Seseorang yang mengikuti hukum dan peraturan Islam dan mengutamakan dikatakannya memiliki *halal lifestyle* (Jailani & Adinugraha, 2022).

*Halal Lifestyle* lebih dari sekadar mengonsumsi makanan dan minuman halal. *Halal Lifestyle* juga mencakup cara berpakaian, kecantikan, pariwisata, dan bahkan perbankan. Praktik yang berlebihan dalam hal apapun dilarang bagi umat Islam. Perilaku hedonis dan pemborosan adalah dari sifat berlebihan. Bentuk lain dari kelebihan adalah mengonsumsi makanan dan minuman dalam jumlah besar. Firman Allah Swt Qs. Al-An'am (6) :141 yang mana dari ayat tersebut menjelaskan bahwa menjalani gaya hidup yang boros sama saja dengan mengingkari dan menyia-nyiaakan rezeki yang telah Allah sediakan untuk kita. Dengan seperti itu, jalani hidup sederhana yang didasarkan pada kebutuhan dan kesederhanaan. (Apriyanto, 2003).

Gaya hidup halal adalah gaya hidup di mana seseorang menyesuaikan semua hobi, aktivitas, dan sudut pandang mereka agar sesuai dengan syariah Islam, berdasarkan analisis dari beberapa perspektif yang disajikan di atas. Ketika seseorang mengalokasikan waktu dan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Seluruh cara hidup seseorang tercermin dari kehalalannya, dengan mempertimbangkan semua aspek kehalalan dalam setiap tindakannya. Adapun menurut Pendapat Mufidah *et al.* (2024) indikator *halal lifestyle* antara lain: 1. Kebiasaan, dimana kebiasaan

seseorang dalam mengkonsumsi produk-produk yang halal. 2. Pemanfaatan, dalam halal lifestyle harus senantiasa menghabiskan harta dengan berorientasi berdasarkan kebutuhan dan bukan karena keinginan. Dan 3. Nilai Konsumsi, Islam sangat mengedepankan nilai dalam mengonsumsi suatu barang.

### **Konsep Literasi Keuangan Syariah**

Menurut Djuwita & Yusuf (2018) literasi keuangan syariah merupakan pengembangan lebih lanjut dari literasi keuangan Sesuai dengan hukum Islam. Berbagai topik keuangan tercakup dalam literasi keuangan Islam, termasuk topik perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi, serta pengelolaan uang dan kekayaan (seperti menyisihkan uang untuk keadaan darurat dan menabung untuk hari tua). Wakaf, infak, dan sedekah adalah beberapa aspek lain dari bantuan sosial. Zakat dan warisan adalah dua faktor lainnya.

Menurut Rahim *et al.* (2016) Memahami, menggunakan, dan menilai uang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dikenal sebagai literasi keuangan Islam. Selain itu, karena hal ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, literasi keuangan Islam merupakan kebutuhan bagi semua umat Islam. Pendapat Herdianti (2017) Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dan memanfaatkan pengetahuan keuangan, kemampuan keuangan, dan evaluasi informasi terkait dikatakan memiliki literasi keuangan Islam.

Shobah (2017) Pemahaman masyarakat tentang bagaimana mengelola uang mereka sesuai dengan hukum Islam dikenal sebagai literasi keuangan syariah sehingga masyarakat dapat mengadopsi pola pikir dan cara bertindak yang berbeda, yang pada akhirnya mengarah pada kesejahteraan mereka. Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK tahun 2019 terdapat indikator literasi keuangan syariah yang diantaranya: Pengetahuan, Keterampilan, Keyakinan, Sikap, dan Perilaku keuangan.

### **Keterkaitan Antar Variabel**

#### **Pengaruh *Halal Lifestyle* Terhadap Minat Menabung**

*Halal lifestyle* pendapat *Muslim Judicial Halaal Trust* (MJCHT) ialah “tindakan seseorang yang akurat, jujur, berintegritas, bermartabat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta dilakukan dengan sebaik-baiknya”. Model gaya hidup yang akan mereka jalani adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh banyak orang. Seseorang dapat menunjukkan individualitas mereka melalui cara hidup mereka. Doktrin Islam juga telah mengatur setiap bidang kehidupan umat Islam. Dengan seperti itu, menjalani gaya hidup halal diperlukan oleh umat Islam untuk mewujudkan cita-cita mereka. (Amalia, 2017)

Widodo (2019) dalam studinya yang menguji pengaruhnya *halal lifestyle*, harga, dan teknologi informasi pada keputusan generasi milenial di Yogyakarta memakai jasa BNI Syariah, yang mana memakai disini bisa diartikannya sebagai minat dalam menabung. Adapun temuannya yang didapatkannya dalam studi tersebut memperlihatkan bahwasannya *halal lifestyle* berpengaruh pada keputusan memakai jasa BNI Syariah. Adanya kesesuaian dengan studi Baskaro *et al.* (2023) bahwasannya *halal lifestyle* berpengaruh positif secara parsial signifikan pada minat menabung pada produk perbankan syariah.

H<sub>1</sub> : *halal lifestyle* berpengaruh positif terhadap minat menabung.

### **Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung**

Literasi keuangan syariah ialah pemahaman atau pengetahuan mengenai keuangan syariah, dalam hal ini mengenai perbankan syariah. Pendapat Rahim *et al.* (2016) bahwasannya Kapasitas seseorang untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan dalam mengelola dana sesuai dengan hukum Islam disebut sebagai literasi keuangan Islam. Selain itu, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memiliki literasi keuangan Islam karena hal ini dapat memberikan efek tambahan pada pencapaian Al-Falah (kemakmuran sejati) di kehidupan ini dan juga di kehidupan selanjutnya. Kemampuan untuk membuat pilihan yang bijak tentang bagaimana menangani sumber daya keuangan seseorang dikenal sebagai literasi keuangan Islam (Cahyanti, 2018). Indikatornya yang dipakai dalam literasi keuangan syariah ialah pengetahuan keuangan dasar syariah, tabungan dan pinjaman syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah (Wahyu, 2019).


Pendapat Andespa (2017) bahwasannya melihat faktor yang mempengaruhinya minat nasabah menabung di bank syariah ada 4 faktor dari 16 variabel yang mempunyai angkanya di atas 0,5, yakni: Faktor 1 (siklus dan keyakinan, usia dan motivasi, sikap, Kepribadiannya dan Konsep Dirinya, pengetahuan dan gaya hidup). Faktor 2 (kelas sosial, produk, Kelas Sosial, kelompok referensi, status dan peran). Faktor 3 (promosi, tempat, harga dan produk). Faktor 4 (keluarga dan budaya). Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai pengamatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa indeks literasi keuangan syariah meningkat 30% pada tahun 2023 menjadi 39%, menurut statistik yang dikutip oleh CNBC Indonesia. Pengetahuan sering dianggap sebagai literasi. Skor literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada di angka 9% pada tahun 2019 dan 2022.

Studi yang dilaksanakan Andriana *et al.* (2023) bahwasannya literasi keuangan syariah ada pengaruhnya positif signifikan pada minat menabung di bank syariah. Adanya kesesuaian dengan studi yang dilaksanakan Sugiarti (2023) bahwasannya literasi keuangan syariah ada pengaruhnya positif signifikan pada minat Generasi Z untuk menabung pada perbankan syariah.

H<sub>2</sub> : literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung.

### Kerangka Pemikiran

**Gambar 3. Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Diolah (2024)

## C. METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer yang disebarikan melalui kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kota Banda Aceh. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25 sebagai alat analisis antar variabel.

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik riset yang berlandaskan pada ideologi positivisme, yang dikenal dengan metodologi riset kuantitatif, dipakai untuk menghimpun data dengan memakai instrumen studi, menganalisa data secara kuantitatif atau statistik, dan menguji hipotesa yang telah disusun sebelumnya dengan mempelajari populasi atau kelompok tertentu (Sugiyono, 2019).

Pendekatan analisa yang dipakai pada studi ini ialah analisa kuantitatif deskriptif dan analisa kuantitatif verifikatif. Riset kuantitatif deskriptif ialah studi yang tujuannya memperolehnya gambaran terkait fenomenanya dari populasi yang bisa memberikan informasi deskriptif untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalahnya mengenai pengaruhnya *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah pada minat menabung ASN pemerintah Kota Banda Aceh di bank syariah (Cooper & Schindler, 2017). Lalu riset kuantitatif verifikatif adalah riset yang dilaksanakan untuk melihat hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis berlandaskan data lapangan (Cooper & Schindler, 2017).

Penelitian ini menghabiskan waktu selama empat bulan dari Juli-November 2024. Dimulai dari melakukan studi kepustakaan, mendesain penelitian, mengumpulkan data, dan melakukan pengujian data, serta dilanjutkan dengan analisa data dan pembuatan laporan hasil.

## **Sampel**

*Probability sampling* yang dikombinasikan dengan *Simple Random Sampling* ialah metode pengambilan sampel studi yang dipakai dalam studi ini. Jumlah populasi sebanyak 4.467 orang harus diketahui untuk bisa memakai sampel acak sederhana. Adapun jumlahnya sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan *RAOsoft Sample Size Calculator* dengan tingkat kepercayaan 95%, serta *margin of error* 10%, dan distribusi responnya sebesar 50%. Berdasarkan parameter ini maka jumlah sampel yang direkomendasikan adalah 95 orang yang kemudian di genapkan menjadi 100 Responden.

## **Metode Analisis Data**

Dalam studi ini, analisa regresi berganda ialah strategi analisa data yang dipakai. Tingkat signifikansi dan kekuatan pengaruhnya variabel independen pada variabel dependen diuji dengan memakai pendekatan analisa ini (Ghozali, 2018). Dengan memakai metode ini bisa dilihat besarnya hubungannya antara *halal lifestyle* ( $X_1$ ) pada minat menabung ASN pemerintah Kota Banda Aceh di bank syariah ( $Y$ ) dan literasi keuangan syariah ( $X_2$ ) pada minat menabung ASN pemerintah Kota Banda Aceh di bank syariah ( $Y$ ). Persamaannya yakni:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Variabel Dependen (Minat Menabung)
- A : Konstanta
- $\beta_1$  dan  $\beta_2$  : Koefisien regresi variabel terikat
- $X_1$  : Variabel Independen 1 (*Halal Lifestyle*)
- $X_2$  : Variabel Independen 2 (Literasi Keuangan Syariah)
- e : *Error term*

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penghimpunan data dalam studi ini memakai teknik survei lewat penyebaran angket. Pendapat Sugiyono (2019) Salah satu metode penghimpunan data ialah lewat pemakaian kuesioner, yang meminta partisipan untuk bereaksi pada serangkaian pernyataan atau pertanyaan. Dalam studi ini kuesioner fokusnya pada ASN pemerintah Kota Banda Aceh dengan mengajukan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan terkait bank syariah, *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah pada minat menabung di bank syariah. Peneliti menyebarkannya angket kuesioner kepada ASN pemerintah Kota Banda Aceh secara langsung dan secara dalam jaringan (*Online*). Dengan melaksanakan penyebaran kuesioner menggunakan skala likert menggunakan 5 angka penelitian, yaitu: (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) kurang setuju, (4) tidak setuju, (5) sangat tidak setuju.


## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu maupun residual berdistribusi normal. Uji Normalitas dilakukan menggunakan analisis grafik Histogram dan Normal *Probability Plots*. Jika penyebaran data disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah mengikuti garis diagonal maka dikatakan normal. Sebaliknya, apabila penyebaran titik-titik jauh dari garis diagonal dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

**Gambar 4. Hasil Uji Normalitas**



Sumber: SPSS 25, Data diolah (2024)

Gambar diatas memperlihatkan pola distribusi histogram normal. Analisis visual melalui Normal *P-P Plot* menunjukkan bahwa sebagian besar titik residual mendekati garis diagonal, yang menandakan data berdistribusi normal. Dengan Melihat hasil uji grafik Histogram dan Normal *P-P Plot*, hall ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan agar dapat melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Apabila nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Halal Lifestyle (X1)	0,414	2,416
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0,414	2,416

a. Dependent Variable: Minat Menabung (Y)


Sumber: SPSS 25, Data diolah (2024)

Pada tabel diatas, nilai Tolerance kedua variabel adalah 0,414, dan nilai VIF adalah 2,416. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa multikolinieritas tidak menjadi masalah dalam model, karena nilai Tolerance berada di atas 0,1 dan VIF jauh di bawah 10.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lain.

**Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: SPSS 25, Data diolah (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas di atas, sumbu horizontal menunjukkan nilai prediksi yang distandarisasi, sementara sumbu vertikal menunjukkan residual yang distudentisasi. Berdasarkan *scatterplot* ini, tampak bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kuat dari heteroskedastisitas.

### Interpretasi Hasil

#### Hasil Regresi Linear Berganda

Analisis hasil regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh literasi keuangan syariah (X1) dan *halal lifestyle* (X2) terhadap minat menabung di bank syariah (Y). Adapun hasil analisis regresi linier berganda, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Regresi Linier Berganda					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,231	4,665		1,979	0,051
Halal Lifestyle (X1)	1,196	0,092	0,797	13,049	0,000
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0,649	0,075	0,661	8,711	0,000
F - Statistic	86,566				
Adjusted R Square	0,634				
Variabel Dependen: Minat Menabung (Y)					
Variabel Independen: Halal Lifestyle (X1) & Literasi Keuangan Syariah (X2)					

Sumber: SPSS 25, Data diolah (2024)

Dari tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,231 + 1,196 X_1 + 0,649 X_2 + e \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh nilai konstanta sebesar 9,231. Ini menunjukkan bahwa jika nilai *halal lifestyle* (X1) dan literasi keuangan syariah (X2) adalah nol, maka Minat Menabung diprediksi memiliki nilai sebesar 9,231. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Interpretasi Koefisien, Koefisien *halal lifestyle* (B = 1,196). Setiap peningkatan satu satuan dalam *halal lifestyle* (X1) akan meningkatkan minat menabung (Y) sebesar 1,196 satuan, dengan asumsi literasi keuangan syariah (X2) tetap. koefisien literasi keuangan syariah (B = 0,649). Setiap peningkatan satu unit dalam literasi keuangan syariah (X2) akan meningkatkan minat menabung (Y) sebesar 0,649 satuan, dengan asumsi *halal lifestyle* (X1) tetap.
2. Nilai Signifikansi (Sig.), untuk (X1), nilai sig. adalah 0,000. untuk (X2), nilai sig. juga 0,000, menunjukkan bahwa *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung pada tingkat signifikansi 0,05.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa baik *halal lifestyle* maupun literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menabung ASN pemerintah Kota Banda Aceh.

**Hasil Uji Parsial (t)**

Uji Parsial (t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan *level of significant* 0,05 dan Membandingkan nilai t hitung dengan titik kritis t tabel, variabel independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t hitung > t tabel. Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. *Halal lifestyle* (X1) terhadap minat menabung masyarakat. Dari hasil perhitungan didapatkan t hitung sebesar 13,049 > 1,984 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka dengan ini hipotesis diterima, jadi dapat

disimpulkan  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak dan dapat diambil kesimpulan bahwa *halal lifestyle* berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah.

2. Literasi keuangan syariah ( $X_2$ ) memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 8,711 sedangkan  $t$  tabel sebesar 1,984 jadi dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah, karena  $t$  hitung  $>$  dibandingkan  $t$  tabel.

### **Hasil Uji Simultan (F)**

Uji Simultan dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan ketentuan apabila  $f$  hitung  $>$   $f$  tabel maka variabel dinyatakan signifikan, dan apabila  $sig < 0,05$  maka variabel independen secara bersama-sama dinyatakan berpengaruh signifikan atas variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai  $F$  hitung sebesar 86,566 yang mana nilai tersebut lebih besar dari  $F$  tabel sebesar 3,090. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel minat menabung.

### **Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu menghitung seberapa besar pengaruh *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung pada bank syariah. Dari Tabel 4, dapat dilihat nilai  $R$  square berjumlah 0,634 yang menunjukkan bahwa *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah dapat menjelaskan variabel minat menabung ( $Y$ ) sebesar 63,4%, dan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Halal Lifestyle* Terhadap Minat Menabung ASN Pemerintah Kota Banda Aceh di Bank Syariah**

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *halal lifestyle* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung ASN di Bank Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin percaya dan sadar pentingnya nilai-nilai syariah dan hukum bermuamalah dalam kehidupan, maka semakin tinggi minat untuk menabung di bank syariah.

Saat ini, *halal lifestyle* sedang menjadi trend pada masyarakat muslim di Indonesia (Harisya & Mochlasin, 2022). *halal lifestyle* dicirikan sebagai sikap menyetujui dan menaati pedoman halal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt baik pada bagian pemanfaatannya maupun pada berbagai aspek kehidupan seseorang. Menerapkan *halal lifestyle* pada kehidupan dalam menggunakan produk halal merupakan kewajiban dan jalan hidup bagi masyarakat Muslim agar dapat diterima di kehidupan sosial di dunia sekaligus kesadaran agar ibadahnya dapat diterima di akhirat kelak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri (2023). yang menunjukkan bahwa individu yang memiliki gaya hidup berbasis prinsip halal

cenderung lebih memilih produk-produk keuangan syariah. Mingka *et al.* (2024) dalam penelitiannya yang dilakukan kepada Gen Z mendapati bahwa tren gaya hidup halal secara signifikan mempengaruhi keputusan mahasiswa Generasi Z untuk menabung di bank syariah.

Akan tetapi, Harisya & Mochlasin (2022) dalam penelitiannya menemukan variabel *halal lifestyle* tidak memiliki pengaruh terhadap minat menabung masyarakat millennial Kabupaten Semarang di bank syariah. Hal ini disebabkan karena mereka masih menyalahgunakan gaya hidupnya, dalam melakukan *muamalah* belum sesuai syariah dan cara menghabiskan waktu sehari-harinya belum berdasarkan aspek halal. Sehingga atas dasar tersebut, *halal lifestyle* belum dapat memberikan pengaruh minat menabung di bank syariah.

### **Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung ASN Pemerintah Kota Banda Aceh di Bank Syariah**

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung ASN di Bank Syariah. Mengindikasikan bahwa semakin tinggi literasi keuangan syariah ASN, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk menabung di bank syariah.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa minat menabung ASN pemerintah Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falevy & Priyatno (2022) yang menemukan bahwa literasi keuangan syariah secara signifikan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah. Menurut Widiyawati *et al.* (2023), pemahaman literasi keuangan syariah yang baik memungkinkan individu untuk memahami manfaat produk keuangan syariah dan dapat meningkatkan minat menabung masyarakat di bank syariah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Janah & Raharja (2023) yang menyatakan literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah. Najah *et al.* (2024) juga menyatakan bahwa akibat kurangnya pengetahuan dan paparan terhadap bank syariah, masyarakat cenderung menganggap menabung di bank konvensional dan bank syariah itu sama, sehingga variabel literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah.

### **Pengaruh *Halal Lifestyle* dan Literasi Keuangan Syariah Secara Simultan Terhadap Minat Menabung ASN Pemerintah Kota Banda Aceh di Bank Syariah**

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa,

selain literasi keuangan syariah, faktor *halal lifestyle* juga penting dalam meningkatkan minat menabung di bank syariah.

Mufidah *et al.* (2024) dalam penelitiannya menemukan *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh positif signifikan dalam memotivasi individu untuk menggunakan produk keuangan syariah di Kota Banjar. Khotimah & Saputeri (2024) dalam penelitian mereka juga mendapatkan hasil yang positif signifikan pengaruh variabel independen terhadap minat menabung di bank syariah. Literasi keuangan syariah memberikan pemahaman rasional mengenai manfaat produk syariah dan *halal lifestyle* memperkuat aspek emosional dan nilai spiritual dalam memilih layanan keuangan.

Disisi lain, dalam penelitian Risnawati & Syaparuddin (2022) variabel literasi keuangan syariah dan gaya hidup halal ternyata tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan menabung ibu-ibu milenial di bank syariah. Artinya ibu-ibu milenial Kabupaten Bone memilih menabung di bank syariah karena faktor lainnya di luar variabel yang mereka teliti.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat argumen bahwa untuk meningkatkan minat menabung masyarakat di bank syariah, penting bagi lembaga keuangan untuk mengedukasi masyarakat. Penguatan *halal lifestyle* dan peningkatan literasi keuangan syariah dapat menjadi strategi efektif dalam menarik lebih banyak nasabah yang tertarik pada prinsip-prinsip syariah.

### **Analisis Pengaruh *Halal Lifestyle* dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung ASN Pemerintah Kota Banda Aceh di Bank Syariah**

Analisis pengaruh *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung ASN Pemerintah Kota Banda Aceh di bank syariah tidak luput dari penerapan Syariat Islam di Aceh, terutama dengan diterapkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh memiliki regulasi yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan, baik itu bank maupun non bank, untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Qanun ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Aceh, dan hal ini turut mempengaruhi perilaku masyarakat, termasuk ASN, dalam memilih bank syariah sebagai tempat menabung.

Penerapan Syariat Islam di Aceh secara langsung mendukung pengembangan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) di kalangan masyarakat, khususnya ASN, yang memiliki tingkat literasi dan kesadaran agama yang lebih tinggi. Banyak ASN yang melihat menabung di bank syariah sebagai bagian dari kewajiban moral dan spiritual mereka untuk menghindari riba serta memastikan bahwa transaksi keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018, yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah, regulasi ini berfungsi sebagai pendorong kuat bagi masyarakat Aceh, termasuk ASN, untuk berpartisipasi aktif dalam

sistem perbankan syariah. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik dan teladan bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan penerapan sistem keuangan yang sesuai syariah. Qanun ini memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh tidak hanya mematuhi standar syariah dalam hal akad dan transaksi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana nasabah. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga ikut mendorong *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah pada ASN kota Banda Aceh. Sebagaimana sesuai dengan salah satu responden kepada penulis, beliau mengatakan:

*“Political will yang dilakukan oleh pemerintah Aceh terkait Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 juga direspon baik oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Selain gaji ASN yang masuk ke rekening bank syariah, gaji ASN juga langsung otomatis dipotong untuk zakat, kemudian juga menyarankan ASN Pemko Banda Aceh untuk membuka tabungan pada LKMS Mahirah Muamalah yang mana LKMS tersebut merupakan lembaga keuangan dibawah pemerintah kota yang nantinya diharapkan dapat menjadikan perputaran uang di kota Banda Aceh. Selain itu, dalam meningkatkan gaya hidup halal pemerintah kota juga melakukan talangan Qurban para ASN yang mana nantinya hewan qurban tersebut didistribusikan ke kecamatan atau desa yang masih kekurangan hewan qurban.”* (Ir. Jalaluddin, MT., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemko Banda Aceh, 4 Desember 2024)

Penulis juga memperoleh jawaban lain melalui wawancara bersama Ibu Illiza Sa'aduddin Djamal selaku walikota Banda Aceh periode 2014-2017 serta walikota terpilih periode tahun 2025-2030. Beliau Mengatakan:

*“Salah satu sifat dari peraturan itu sendiri adalah memaksa, sehingga seluruh masyarakat Aceh khususnya ASN diharuskan untuk mematuhi peraturan syariat islam yang diterapkan di Aceh dan khususnya patuh terhadap penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018. Penerapan syariat islam ini juga merupakan dorongan dari nenek moyang bangsa Aceh sendiri yang menginginkan penerapan syariat islam di Provinsi Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa trend gaya hidup halal atau gaya hidup sesuai dengan syariat islam ini hadir sebagai bagian dari media dakwah atau kesadaran masyarakat Aceh sendiri sejak dahulu. Halal lifestyle juga secara langsung menjadikan literasi keuangan syariah sebagai suatu hal yang penting untuk ditingkatkan, sehingga menimbulkan rasa kesadaran pada masyarakat bahwa harta yang baik merupakan harta yang diridhoi oleh Allah.”* (Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, walikota terpilih periode 2025-2030, 3 Desember 2024)

Selain itu, Beliau juga memberikan tanggapannya terkait pengembangan *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah nasabah terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah, beliau mengungkapkan:

*“Dalam pengembangan halal lifestyle dan literasi keuangan syariah seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah yang terus melakukan sosialisasi dan menjadikan ASN sebagai teladan bagi masyarakat. Bank syariah juga memiliki peran yang sangat penting seiring penerapan Qanun No 11 Tahun 2018. Bank syariah dapat melakukan beberapa strategi dalam pengembangan kedua komponen tersebut seperti: inovasi produk keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, memudahkan dalam bertransaksi, melakukan digitalisasi keuangan, mendengarkan kebutuhan konsumen, dan lainnya. Sehingga penerapan Qanun ini dapat terlaksana dengan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.”*

Dari kedua pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank syariah memiliki dampak yang positif dan signifikan. Akan tetapi, pemerintah dan juga bank syariah juga memiliki peran penting dalam mewujudkan penerapan Qanun yang optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratopo & Hasan (2024) yang mana mereka menemukan bahwa *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah.

Dalam hasil penelitian kuantitatif yang sudah peneliti lakukan, Banyak ASN yang mengungkapkan bahwa mereka cenderung memilih produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam memilih bank syariah sebagai tempat menabung. Hal ini juga menyoroti kesadaran dan gaya hidup mereka terhadap pentingnya menghindari transaksi yang diharamkan, yang merupakan prinsip dasar dalam bank syariah. Studi ini mendukung temuan dari Fani (2021) yang menyatakan bahwa gaya hidup halal berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa FEBI UIN Mataram di bank syariah.

Di sisi lain, literasi keuangan syariah menjadi faktor yang sangat mempengaruhi minat ASN untuk menabung di bank syariah yang mana hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020). ASN dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih memilih menabung di bank syariah karena mereka merasa bahwa pengelolaan dana di bank syariah sesuai dengan syariah. Literasi keuangan syariah tidak hanya membantu dalam memilih bank syariah, tetapi juga memberikan mereka pengetahuan lebih tentang mengelola keuangan sesuai syariah.

Secara keseluruhan, *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah menunjukkan saling memperkuat dalam membentuk minat menabung di bank syariah dan juga sebagai bentuk kesesuaian antara gaya hidup dengan aturan

agama dan regulasi yang berlaku di Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh dan Qanun No. 11 tahun 2018 sangat mendukung pengembangan *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah di kalangan ASN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena dan hasil uji hipotesis menunjukkan hasil positif dan signifikan.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *halal lifestyle* dan literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung ASN Pemerintah Kota Banda Aceh di bank syariah. ASN yang menerapkan gaya hidup halal cenderung lebih tertarik menabung di bank syariah karena keyakinan mereka pada prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, ASN dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan syariah menunjukkan minat yang lebih tinggi dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah. Secara simultan, kedua faktor ini saling melengkapi dalam memotivasi ASN untuk memilih produk keuangan syariah, menunjukkan bahwa penerapan gaya hidup halal dan literasi keuangan syariah yang baik dapat meningkatkan minat menabung di bank syariah.

## REFERENSI

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. A. (2019). Halal lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57-81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Afriyansyah, B., & Ridwan K. (2019). Mengkampanyekan Halal Lifestyle bagi Mahasiswa. *Journal UBB*. <https://journal.ubb.ac.id>.
- Apriyanto, A. (2003). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Khairul Bayan.
- Candan, F. B., & Kapucu, H. (2018). The effect of lifestyle on conspicuous consumption. In O. Ekşi & F. B. Candan (Eds.), *Current debates in business studies*, IJOPEC Publication Limited. 15(1), 109-125.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Terj, Gina Gania. Edisi XII. Jakarta: Salemba Empat.
- Díaz, A., Gómez, M., Molina, A., & Santos, J. (2018). A segmentation study of cinema consumers based on values and lifestyle. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 4(1), 79-89.
- Djuwita, D. & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangang Usaha, *Al-Amwal*, 10(1) , 107-112.
- Dwiantoro, R. Z., Haryono, H., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Kualitas Produk Tabungan, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Nasabah di BANK JATIM KCP Driyorejo Gresik. *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v1i2.28>
- Dwiantoro, R. Z., Haryono, H., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Kualitas Produk Tabungan, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Nasabah di BANK JATIM KCP Driyorejo Gresik. *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v1i2.28>
- Falevy, M. I., & Priyatno, P. D. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas dan persepsi mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 1-21.
- Fani, D. E. H. (2021). *Pengaruh trend halal lifestyle terhadap minat menabung mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram pada bank syariah* (Skripsi, UIN Mataram).
- Fazira, N. (2019). *Pengaruh Promosi Personal Edukasi Terhadap Minat*

*Nasabah Pada Produk Tabungan Di PT. BPRS Baiturrahman Keutapang (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).*

Febriyanti, N. L. (2021). *Pengaruh Lifestyle, Religiusitas Dan Corporate Image Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bri Syariah Cabang Mt. Haryono Semarang).* (Skripsi, IAIN Salatiga).

Ferdinand, A. (2002). Kualitas Strategi Pemasaran: Sebuah studi Pendahuluan. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)*, 1(1), 107-119.

Harisya, S. M., & Mochlasin, M. (2022). Peran moderasi halal lifestyle pada hubungan pengetahuan keuangan dan kepercayaan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. *Journal of Halal Industry Studies*, 1(1), 32-44.

Herdianti, I. F. (2017). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Non Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Husna, P. M., Hafid, R., Bahsoan, A., & Ilato, R. (2023). Pengaruh Gaya Hidup terhadap Minat Menabung Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. *Journal on Teacher Education*, 5(1), 537-542.

Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617>

Janah, F. F., & Raharja, M. C. (2023). The Effect of Religiosity, Literacy and Perception Levels on Students Interest in Saving in Islamic Banking. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 5(1), 15-26.

Khotimah, H., & Saputeri, N. P. (2024). The effect of Islamic Financial Literacy and religiosity on the interest of saving Generation Z in Islamic banks. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 6(1), 71-86.

Kristiyadi, & Hartiyah, S. (2016). Pengaruh kelompok acuan , religiusitas , promosi dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah terhadap minat menabung di koperasi syariah (studi kasus pada bmt tamzis wonosobo). *Ekonomi Dan Teknik Informatika*, 5(9), 44–63.

Lestari, N. (2020). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017).* (Skripsi, FEBI UIN Raden Intan Lampung).

- Mingka, A. F., Syahriza, R., & Syakir, A. (2024). The Influence of halal lifestyle and digital technology on gen Z's decision to use Islamic Banking services. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 6(3), 261-270.
- Mufidah, M., Handoko, L. H., & Rasyid, A. A. (2024). Pengaruh Halal Lifestyle, Literasi Keuangan Syariah, dan Islamic Branding Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Kota Banjar. *Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 23-38.
- Najah, T. Z., Ilmi, S., Aly, D. M., & Muhadi, M. F. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan, Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3536-3544.
- Pratopo, G., & Hasan, I. (2024). The influence of knowledge and religiosity on saving interest in Islamic banks among Ponorogo residents. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1).
- Puji, P. S., & Luqman, H. (2021). Peran Gender sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 1-12.
- Putri, S. E. (2023). *Pengaruh Halal Lifestyle, Kepercayaan Dan Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat Jungjangcang Pada Bank Syariah* (Skripsi, IAIN Madura).
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6, 32–35.
- Raihan. (2022). *Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syariah (Studi Di Cv Mitra Mobil Banda Aceh)*. (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Risnawati, R., & Syaparuddin, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Milenial Di Kabupaten Bone). *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(1), 1-19.
- Risnawati, R., & Syaparuddin, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Milenial Di Kabupaten Bone). *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(1), 1-19.

- Sari, A. J., & Pradesyah, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Bandar Parkland, Klang Selangor, Malaysia, Melakukan Transaksi di Bank Islam. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(1), 44-53.
- Shobah, N. (2017). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Sharia Financial Inclusion (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya)*. (Skripsi, UIN Sunan Apel Surabaya).
- Sidadolog, S. (2019). *Pengaruh Pendidikan Keuangan Di Keluarga, Uang Saku, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Pada Mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara)*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara).
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulya, N. H. 2020. Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Cabang Semarang. *Keunis Majalah Ilmiah*, 82, 21–34.
- Widiyawati, N., Handayani, Y. I., & Ningsih, W. F. (2023). Mampukah Pengetahuan, Produk, Promosi Dan Literasi Keuangan Mempengaruhi Minat Menabung?. *Riempa-Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 90-103.
- Zakiah, Z., & Abdul, W. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Attitude, Lokasi Dan Religiositas Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sirap Juai Kab. Balangan). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. 8(2), 124-144.